

BANTUAN SUBSIDI UPAH RP1 JUTA CAIR LAGI PADA 2022



sumber gambar: kompas.com

Bantuan Subsidi Upah (BSU) oleh pemerintah berupa subsidi gaji kembali cair lagi tahun 2022 ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, program bantuan subsidi upah ini ditujukan untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta. Nantinya, penerima akan mendapatkan subsidi upah sebesar Rp1 juta per penerima.

BSU ini akan diberikan kepada 8,8 juta pekerja pada tahun 2022. "Sasarannya adalah sebanyak 8,8 juta pekerja dengan total kebutuhan anggaran Rp8,8 triliun," kata Airlangga dalam keterangannya usai rapat Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta. Penyaluran BSU ini pun sebagai cara pemerintah untuk melindungi masyarakat yang terkena imbas kenaikan harga komoditas dan inflasi. "Oleh karena itu arahan pak Presiden bahwa perlindungan sosial perlu terus dipertebal. Salah satunya adalah program baru yang diarahkan bapak Presiden yaitu bantuan subsidi upah," ujar Airlangga.

Pekerja yang akan mendapat subsidi gaji Rp1 juta ini memiliki kriteria tertentu. Artinya, tak semua pekerja bisa mendapatkan subsidi gaji ini. Adapun basis data penerima BSU masih menggunakan data pekerja/buruh peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja yang akan mendapat bantuan diutamakan yang bekerja pada sektor usaha di bidang industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan *real estate*, serta sektor perdagangan dan jasa (kecuali jasa pendidikan dan kesehatan).

Sumber berita:

1. <https://economy.okezone.com/read/2022/04/10/320/2576560/blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-bulan-ini-cek-rekening-ya>, Senin, 11 April 2022.
2. <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/09/bsu-rp-1-juta-cair-lagi-pada-2022-ini-syarat-dan-tahapan-penyialuran-periode-sebelumnya>, Sabtu, 9 April 2022.

Catatan:

Pengaturan mengenai pemberian BSU diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Permenaker Nomor 16 Tahun 2021. Sesuai Pasal 2 Permenaker tersebut, Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi Pekerja/Buruh dalam penanganan dampak Covid-19.

Pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah oleh pemerintah ini diprioritaskan bagi Pekerja/Buruh yang belum menerima program kartu prakerja, program keluarga harapan, atau program bantuan produktif usaha mikro.

Selanjutnya Pasal 3 Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 menyatakan bahwa bantuan berupa subsidi gaji/upah diberikan kepada pekerja/buruh yang memenuhi syarat-syarat berupa:

- a. warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan;
- b. peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2021;
- c. mempunyai Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- d. bekerja di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 (tiga) dan level 4 (empat) yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- e. diutamakan yang bekerja pada sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan *real estate*, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan.

Besaran subsidi gaji/upah diatur dalam Pasal 4 yang menentukan bahwa subsidi gaji/upah diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp500.000,00 per bulan selama 2 (dua) bulan yang dibayarkan sekaligus berdasarkan jumlah pekerja yang memenuhi persyaratan penerima bantuan dan ketersediaan pagu anggaran dalam daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan.